



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

"Standar Pelayanan Rekomendasi Membuka / Mendirikan Pasar Tradisional Swasta"

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

Persyaratan

1. FotokopiKTP-Elektronik
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 Cm 3 lbr
4. Fotokopi Sertifikat Tanah /SKT
5. Surat Persetujuan Tetangga sekitar bangunan
6. Bukti Lunas PBB tahun berjalan
7. Rekomendasi Kepala Desa
8. Sket Lokasi Bangunan
9. Gambar Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Peninjauan lapangan
4. Menerima Surat Rekomendasi Membuka / Mendirikan Pasar Tradisional Swasta

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Membuka / Mendirikan Pasar Tradisional Swasta



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

Pengaduan Layanan

Bidang EKBANg, Kasi EKBANG Kecamatan Bonti dan Email Kecamatan : bonti@mail.sanggau.go.id